

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI INDIVIDU YANG MEMBERIKAN LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

**Ragil Triokta Handayani
NIM. 2205040054**

Abstrak

Gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami perkembangan bentuk, tidak hanya berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk non-material, termasuk layanan seksual. Layanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi melalui frasa “fasilitas lainnya” dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena frasa tersebut bersifat inklusif dan tidak membatasi bentuk gratifikasi yang akan terus berkembang. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika individu yang memberikan layanan seksual harus dinilai kedudukannya, apakah sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi individu yang memberikan layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan berat, serta ketiadaan alasan penghapus pidana, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, dibawah usia dua belas tahun, dipaksa dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tidak tepat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana terhadap individu pemberi layanan seksual tidak dapat dibebankan secara otomatis semata-mata karena keterlibatannya dalam suatu peristiwa gratifikasi, pembebanannya harus dilakukan secara selektif dan proporsional berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gratifikasi, Layanan Seksual.

CRIMINAL LIABILITY FOR INDIVIDUALS WHO PROVIDE SEXUAL SERVICES AS A FORM OF GRATUITY IN CORRUPTION OFFENSES

By:
Ragil Triokta Handayani
NIM. 2205040054

Abstract

Gratification in criminal acts of corruption in Indonesia continues to take on new forms; it is not limited to the provision of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging, tourist trips, free medical treatment, or other facilities, but can also take non-material forms, including sexual services. Sexual services can be classified as gratification under the phrase “other facilities” in the Explanatory Notes to Article 12B of the Law on the Prevention of Corruption, as this phrase is inclusive and does not limit the forms of gratification, which will continue to develop. The issue becomes more complex when the individual providing sexual services must be assessed as to their position, whether as a perpetrator who can be held criminally liable or as a victim. This study employs a normative legal research method with a legal approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using a descriptive-qualitative method. The aim of this study is to analyze criminal liability for individuals who provide sexual services as a form of gratification in corruption offenses. The results of the study indicate that criminal liability can only be imposed if it is proven that the individual possesses the capacity to be held responsible, has committed an error in the form of intent, gross negligence and lacks any justifying or exculpatory grounds; conversely, those who lack the capacity to be held responsible such as those under the age of twelve, those who were coerced, or those unaware of the consequences of their actions cannot be held criminally liable. Thus, the conclusion of this study is that criminal liability cannot be automatically imposed on individuals providing sexual services merely because of their involvement in a gratification incident; such liability must be imposed selectively and proportionally based on the principle of geen straf zonder schuld or the principle that there is no criminal liability without fault.

Keywords: Criminal Liability, Gratification, Sexual Services.